




# Pengelolaan Perguruan Tinggi Siap Akreditasi 9 Kriteria: Kriteria 5-9

LLDIKTI VI, 19 April 2022

1. Konseptual Pengelolaan PT berdasarkan IAPT 3.0
2. Pengelolaan PT Aspek:
  - Keuangan dan Sarpras (Kriteria 5)
  - Pendidikan (Kriteria 6)
  - Penelitian (Kriteria 7)
  - Pengabdian Kepada Masyarakat (Kriteria 8)
  - Luaran dan Capaian Tridharma (Kriteria 9)
3. Syarat Perlu Akreditasi dan Pemantauan Akreditasi PT

# #1 Konseptual Pengelolaan PT Berdasarkan IAPT 3.0




# Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



Sistem Penjaminan Mutu Internal




Kepuasaan Pemangku Kepentingan dan Rekognisi Masyarakat

Luaran dan Capaian:  
Hasil Pendidikan, Hasil Penelitian, Hasil PkM (9)

# Kriteria Penilaian (SAN 2017)




Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



# Kriteria Penilaian (SAN 2017)



Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



# Alur Setiap Kriteria: IAPT



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Kriteria yang dibahas

Dokumen formal kebijakan terkait Kriteria yang dibahas

Penjelasan tentang standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar untuk Kriteria terkait, Pengalokasian sumber daya dan mekanisme kontrol pencapaian

Indikator kinerja utama untuk menunjukkan ketercapaian kinerja kriteria yang dibahas (sesuai IAPT)

Latar Belakang

Kebijakan

Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

IKU

P1  
P4

P1  
Ee

P2  
P3

Ei

IKT

Kesimpulan Hasil Evaluasi Dan tindak lanjut

Kepuasan Pengguna

Penjaminan Mutu Kriteria terkait

Evaluasi Capaian Kinerja

Pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan


- Pengukuran kepuasan pengguna terhadap aspek kriteria yang dibahas  
- Pelaksanaan:  
1. Instrumen sah  
2. Dilaksanakan berkala  
3. Hasil dianalisis  
4. Pelaksanaan direview  
5. Hasil dipublikasikan  
6. Hasil ditindaklanjuti

Mekanisme pelaksanaan siklus PPEPP untuk kriteria yang dibahas

Analisis keberhasilan atau ketidak berhasilan, akar masalah, faktor pendukung/ penghambat, dan rencana tindak lanjut

Indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI

# Tata Kelola PT berbasis Standar



# Mutu di Unit/Prodi/Fakultas XXX



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Internal

Ei

Apakah Pengelolaan Unit  
XXX telah Berkualitas?

Ee

Eksternal

Evaluasi Pemenuhan dan Pelampauan  
Standar yang dibebankan pada Unit XXX  
melalui AMI

Evaluasi Persepsi Pelanggan/Stakeholder  
dari Unit XXX (Survey Kepuasan)

Hasil dan Kesimpulan?

MUTU  
KUALITAS

Mutu  
Pendidikan  
Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara **penyelenggaraan** pendidikan  
tinggi dengan **Standar Pendidikan Tinggi** yang terdiri atas  
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan  
Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

# #2 Pengelolaan PT Berdasarkan IAPT 3.0 Kriteria 5-9

# Kriteria #5: Keuangan dan Sarpras



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Sub. Kriteria:

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Sarpras

Penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan

Sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.

R. Lingkup:

Kebijakan:

1. Kebijakan terkait pengelolaan keuangan memuat perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.
2. Kebijakan terkait pengelolaan sarpras memuat perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.

1. Akademik: Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar Sarpras Pembelajaran, Standar Sarpras Penelitian, Standar Sarpras PkM
2. Non Akademik: Contoh: Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Pengelolaan Sarpras

Survey!!!

# Penilaian Kuantitatif




LLDIKTI  
WILAYAH VI

Kriteria	Indikator	Unggul	Baik
Keuangan dan Sarpras	1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDM<=75%	100%
	2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/Lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	>=10%	0
	3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	>=20 juta	10 Juta
	4) Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	>=20 juta	10 Juta
	5) Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	>=5 juta	2.5 Juta
	6) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	>=5%	2.5%
	7) Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	>=1%	0.05%

# Penilaian Kualitatif



LLDIKTI  
WILAYAH VI



# Kriteria #6 Pendidikan



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Sub. Kriteria:

Kurikulum

Pembelajaran

Integrasi Penelitian  
dan PkM dalam  
Pembelajaran

Suasana Akademik

Kebijakan:

1. Kebijakan pengembangan kurikulum
2. Buku pedoman pengembangan kurikulum
3. Buku pedoman pelaksanaan kurikulum

1. Kebijakan pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran
2. Pedoman pengintegrasian Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

Standar:

Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran

Survey!!!

# Kriteria #7 Penelitian



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Sub. Kriteria:

Perencanaan  
Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pelaporan Penelitian

R Lingkup:

Renstra penelitian  
yang menunjukkan  
arah dan fokus  
penelitian

Tata cara penilaian dan review,  
monev penelitian dan pelaporan  
penelitian, termasuk keberadaan  
kelompok riset dan labnya

Dokumentasi dan publikasi  
laporan penelitian oleh  
pengelola ke pihak internal  
dan eksternal

Kebijakan:

1. Dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat: landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja
2. Dokumen pedoman penelitian

Standar:

Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian



# Kriteria #8: PkM



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Sub. Kriteria:

Perencanaan PkM

Pelaksanaan PkM

Pelaporan PkM

R Lingkup:

Renstra PkM yang menunjukkan arah dan fokus PkM

Tata cara penilaian dan review, monev PkM dan pelaporan PkM, termasuk keberadaan kelompok PkM

Dokumentasi dan publikasi laporan PkM untuk oleh pengelola ke pihak internal dan eksternal

Kebijakan:

1. Dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indicator kinerja
2. Dokumen pedoman PkM

Standar:

Standar Isi PkM, Standar Proses PkM dan Standar Penilaian PkM



# Kriteria #9 Luaran dan Capaian Tridharma



LLDIKTI  
WILAYAH VI

Sub. Kriteria:

Pendidikan

R Lingkup:

Sistem informasi yang menampilkan kinerja Pendidikan yang mencakup:

- Capaian Pembelajaran melalui IPK
- Sertifikat kompetensi (PT-Vokasi)
- Prestasi akademik dan non-akademik
  - Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan
  - Daya saing lulusan
  - Kinerja Lulusan

Penelitian dan PkM

Sistem informasi yang menampilkan kinerja Penelitian dan PkM yang mencakup:

- Publikasi ilmiah
- Sitasi karya ilmiah (PTA)
- Produk atau jasa yang diadopsi industri/masyarakat (PTV)
  - Luaran lain

Standar:

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Hasil Penelitian dan Standar Hasil PkM

Survey!!!

# Penilaian Kuantitatif



**LLDIKTI**  
WILAYAH VI

Kriteria	Indikator	Unggul	Baik
Capaian dan Luaran	1) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (Diploma dan Sarjana).	IPK>=3.25%	IPK=2
	2) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	RI>=0.05%	RL = 5%
	3) Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	RI>=0.01%	RL = 10%
	4) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir	3.5-4.5 (S1) 3-3.5 (D3)	5.75 (S1) 4.25 (D3)
	5) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.	>=50%	17%
	6) Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.	>=80%	57.5%
	7) Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	<= 6 bulan	12 bulan



<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Unggul</b>	<b>Baik</b>
Capaian dan Luaran	8) Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	$\geq 80\%$	40%
	9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan	$TK \geq 3.6$	$TK = 2$
	10) Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	$RI \geq 5\%$	$RL = 90\%$
	11) Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir	$RI \geq 0.1$	$RL = 2$
	12) Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	$RI \geq 0.1$	$RL = 2$
	13) Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	$RS \geq 0.5$	0
	14) Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	$RLP \geq 0.1$	0

# #3 Syarat Perlu Akreditasi dan Pemantauan Akreditasi PT Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi <sup>*)</sup>	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul <sup>**)</sup>	Baik Sekali <sup>***)</sup>		
1	NA $\geq$ 361	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	NA $\geq$ 361	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	NA $\geq$ 200	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	NA < 200	V / X	-	-		-

# Syarat Perlu Terakreditasi

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- a) Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi)  $\geq 2,0$ .
- b) Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen)  $\geq 2,0$ .
- c) Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 2,0$ .
- d) Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 2,0$ .

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

# a. DT PT



Indikator	Skor				
	4	3	2	1	0
Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi.  Tabel 3.a.1) LKPT Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi	Jika $R_{DPS} \geq 10$ , maka Skor = 4 .	Jika $5 \leq R_{DPS} < 10$ , maka Skor = $(2 \times R_{DPS}) / 5$ .			Jika $R_{DPS} < 5$ , maka Skor = 0 .
	Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laporan PD-DIKTI. $R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ $N_{DT}$ = Jumlah dosen tetap. $N_{PS}$ = Jumlah program studi.				

Indikator	Skor					
	4	3	2	1	0	
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).  Tabel 3.a.4) LKPT Dosen Tidak Tetap	Jika $P_{DTT} \leq 10\%$ , maka Skor = 4 .	Jika $10\% < P_{DTT} \leq 40\%$ , maka Skor = $(14 - (20 \times P_{DTT})) / 3$ .				Jika $P_{DTT} > 40\%$ , maka Skor = 0 .
	$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$					
	$N_{DTT}$ = Jumlah dosen tidak tetap.					
	$N_{DT}$ = Jumlah dosen tetap.					

# c. Sistem Penjaminan Mutu



No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing nasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.

# d. Efektivitas Penjaminan Mutu



LLDIKTI  
WILAYAH VI

No	Bab/Kriteria/Elemen	Indikator	Skor		
			4	3	2
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	<p>Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,</li> <li>2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,</li> <li>3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan</li> <li>4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</li> </ol>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.</p>	<p>Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.</p>

## Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 2,5$ .
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri)  $\geq 2,5$ .
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 2,5$ .
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir)  $\geq 2,5$ .

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi Baik.

- PerBAN-PT No 1 tahun 2022
- Pasal 3 ayat 3: Batas pengajuan akreditasi PT Baru
  - (3) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan Dokumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tersebut pertama kali menerima mahasiswa baru;
- Pasal 3 ayat 6: Pelaksanaan Pemantauan
  - (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir.

- Pasal 3 ayat 7: Mekanisme Pemantauan

- a. pemantauan dilakukan berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI;
- b. apabila hasil pemantauan mengindikasikan bahwa data dan informasi pada PDDIKTI tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama, maka Perguruan Tinggi akan diminta oleh DE untuk memperbaiki data dan informasi pada PDDIKTI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. dalam hal Perguruan Tinggi diminta untuk melakukan perbaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DE melakukan pemantauan kembali berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI setelah waktu 6 (enam) bulan berakhir; dan
- d. dalam keadaan atau situasi yang tidak berada dalam kendali wajar (*force majeure*), DE dapat memperpanjang masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis MA;

- Saat ini dalam proses pembahasan oleh DE

# Thank You

Salamat

Gamsahabnida pekkā bér

Gratias Ago Vos

Dankie dat U Sas efcharistó

Merci

Grazie

Tack

Obrigado

Hvala

Asante

Köszönöm

Dhan'yavāda

Arigato

Ngiyabonga

Sağ Olun

Gràcies

Diolch yn fawr

Khokhobchai Than

Xièxiè Nín

Danke

Dziękuujemy

Spasibo

Va Multumesc

Go raibh maith agat

Gracias

Terima Kasih

Dankon

Dank

Gracias

Teşekkürler